MAKALAH

INI JUDUL

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah ......

lOGO

Disusun Oleh:

........

UnknowChar 000000

UnknowChar 000000

Dosen Pengampu:

.......

PROGRAM STUDI .........................

FAKULTAS .........................

UNIVERSITAS .........................

T.A 0000M/0000H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tugas Akhlak Tasawuf ini dengan baik. Penulisan ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai banyak pihak, penulis membuat makalah ini dengan mengangkat judul “...........” yang akan dipaparkan pada makalah ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ........... selaku dosen pengampu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Tentu saja penulisan makalah ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan juga kesalahan dari segi penulisan ataupun kesalahan dari kami sebagai penulis, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat di butuhkan, agar makalah selanjutnya bias lebih sempurna. Serta segala kritik dan saran dan masukan dari berbagai pihak menulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan dari tugas makalah ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN

1. Sub Judul\_1 0
2. Sub Judul\_2 0
3. Sub Judul\_3 0

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan 0
2. Saran 0

DAFTAR PSUTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet vehicula urna, in elementum erat vestibulum in. Phasellus faucibus arcu ac lacus vestibulum, nec tristique felis ultrices. Aliquam erat volutpat. Suspendisse potenti. Morbi commodo, nisi nec auctor ullamcorper, justo sapien pretium quam, a varius felis quam sed orci. Fusce dictum, justo vitae sodales cursus, neque magna vestibulum enim, et fermentum nisi purus et felis. Donec in nisl at libero consequat tincidunt. Sed fermentum lacinia libero, ac ultricies dolor mollis in. Nunc at ultricies orci. Integer sollicitudin velit ut sem auctor, et accumsan leo finibus. Mauris malesuada metus ac turpis ultricies, et tristique magna facilisis. Vivamus elementum purus ut eros consequat, sit amet vehicula odio scelerisque. Nullam in quam auctor, faucibus lorem id, iaculis velit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

1. Rumusan Masalah
2. ................
3. Tujuan Penulisan
4. ................

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Jihad

Kata “jihad” berasal dari kata “jahada”, yang berarti “usaha”, atau “jahdun” (جَهْدٌ), yang berarti “kekuatan”, dan “juhdun”(جُهْدٌ), yang berarti “kekuatan”. "Mengeluarkan segala kemampuan, kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini kebenarannya" adalah definisi bahasa jihad. Akibatnya, kata ini juga dapat berarti ijtihad, yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan kemampuan, daya upaya, atau usaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu serta melepaskan diri dari keraguan sehingga mencapai peringkat yang yakin. Menurut pengertian bahasa, jihad sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Oleh karena itu, jihad secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dan berkualitas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Usaha-usaha ini dapat mencakup amal saleh secara keseluruhan, keimanan yang kuat di dalam hati, atau upaya untuk menolak sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT.

Muhammad Fuad (1992) menyatakan bahwa term jihad dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali. Dari 41 term tersebut, kebanyakan bergandengan dengan term "fisabilillah" (di jalan Allah). Kata jihad yang mengandung pengertian perjuangan tersebut memberikan indikasi bahwa jihad memiliki makna yang luas, yakni perjuangan secara total yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ayat yang mengandung pengertian jihad sebagai perang fisik atau mengangkat senjata terhadap para pembangkang atau musuh. Namun, ayat-ayat lain justru memaknai jihad sebagai perjuangan yang bersifat universal.

Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang terbagi dalam dua kategori, yaitu ayat-ayat makkiyyah dan madaniyyah, ayat-ayat tentang jihad juga terbagi menjadi makkiyyah dan madaniyyah. Ayat-ayat jihad yang termasuk kategori makkiyyah lebih tepat dimaknai dengan pengertian menurut bahasa, yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai ridha Allah SWT. Ayat-ayat makkiyyah yang memerintahkan berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dapat diartikan sebagai berperang melawan mereka, karena tidak ada bukti historis tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selama periode Mekah. Keterangan di atas membuktikan bahwa jihad di dalam Al-Qur'an pada umumnya berarti bersungguh-sungguh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman tentang jihad yang selalu mengidentikkan dengan perang bukanlah pemahaman yang bersumber dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, keliru jika dikatakan bahwa semangat perang lahir dari ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an.

Adapun kata atau istilah lain dalam Al-Qur'an yang berarti perang adalah "qital" dan "harb". Perang yang dimaksud adalah perang karena latar belakang pribadi atau kelompok dengan tujuan mencari keuntungan, bukan atas dasar meninggikan agama Allah SWT. Terminologi jihad yang telah dikemukakan di atas melahirkan berbagai definisi di kalangan ulama dan intelektual. Menurut Ahmad Thayyeb (2016), jihad dapat dimaknai sebagai usaha keras dalam menaati Allah, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Termasuk juga usaha dalam mengajak orang lain—baik Muslim maupun kafir—untuk menaati Allah, serta usaha dalam memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Sebuah upaya dikatakan sebagai jihad jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu dengan niat yang ikhlas, tujuan yang benar, dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak, dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Qur'an. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan qalbu, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip agama Islam sebagai 'perang suci' (holy war); istilah untuk perang adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, seperti serangan-serangan dari luar. Pada dasarnya, arti kata jihad adalah "berjuang" atau "berusaha dengan keras", namun bukan berarti "perang dalam makna fisik". Jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai "perjuangan untuk agama", itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Mengartikan jihad hanya sebagai peperangan fisik dan eksternal untuk membela agama sangat berbahaya, karena mudah dimanfaatkan dan rentan terhadap fitnah.

Quraish Shihab (1996:494) mengatakan bahwa jihad juga mengandung arti "kemampuan" yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.

1. Perbedaan Jihad dan Terorisme

Perbincangan mengenai jihad dan terorisme sering kali menjadi topik yang kompleks dan penuh kontroversi. Kedua istilah ini kerap disalahartikan dan disalahgunakan, baik oleh media maupun oleh individu-individu tertentu, sehingga menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat. Maka pemakalah pada point ini mengurai perbedaan mendasar antara jihad, yang memiliki akar religius dan spiritual dalam Islam, dengan terorisme, yang merupakan tindakan kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku) dan mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dengan tujuan memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan mereka diakui dan dihargai. Dengan definisi ini, unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku; dan motivasi pelaku tidak dapat dikhususkan hanya pada motivasi politik saja, karena dalam banyak kasus, kepentingan non-politik seperti keyakinan juga merupakan latar belakangnya.

Fenomena terorisme yang berkembang di dunia internasional saat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya wacana yang dibentuk untuk membangun pemahaman bersama terkait terorisme. Rainer Hülsse dan Alexander Spencer menjelaskan bahwa terorisme dihasilkan dari konstruksi sosial. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa realitas terkait terorisme merupakan hasil dari pembentukan wacana oleh musuh para teroris, yang kemudian membentuk motivasi, strategi, serta struktur organisasi dan tujuan para aktor teroris itu sendiri. Sebagai ilustrasi, konstruksi “metafora” Al-Qaeda oleh pers populer Jerman setelah serangan teroris di New York dan Washington pada tahun 2001, Madrid pada tahun 2004, dan London pada tahun 2005 dapat digunakan untuk memahami pendekatan ini. Kasus-kasus tersebut awalnya dimaknai sebagai bentuk “perang” antar aktor dalam lingkup dunia internasional. Namun, sejak tahun 2004 dan seterusnya, wacana yang berkembang menggeser makna serangan Al-Qaeda dari bentuk perang menjadi tindakan kriminal. Hal ini berdampak pada pembangunan makna tentang Al-Qaeda sebagai sebuah institusi kriminal yang kini dikenal sebagai lembaga teroris. Pergeseran ini juga telah mengubah pandangan terhadap Al-Qaeda dari ancaman eksternal menjadi ancaman internal, yang mensyaratkan pergeseran praktik kontra-terorisme dari perang antar militer ke respons instrumen yudisial (Hülsse & Spencer, 2008).

Sementara itu, dinamika perkembangan terkait isu terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak usia negara Indonesia sendiri. Artinya, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, sudah ada gerakan-gerakan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori konsep terorisme secara terminologi. Bahkan, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa jadi bagi pemerintah kolonial Belanda dikategorikan sebagai aksi teror dengan landasan nasionalis. Peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori tindakan teror sudah ada jauh sebelum Indonesia memiliki instrumen hukum tentang anti-terorisme. Misalnya, kasus Pemberontakan PKI Madiun (1948), Pemberontakan oleh DII/TII di Jawa Barat (1949), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tahun 1950, Republik Maluku Selatan (1950), Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan (1952), Pemberontakan DI/TII Aceh (1953), Organisasi Papua Merdeka (1960-an), PRRI/PERMESTA (1958), Pemberontakan PKI (1965), dan Pemberontakan Fretelin di Timor-Timur (1975) (Muradi, 2012). Namun, peristiwa-peristiwa tersebut dipersepsikan sebagai kelompok gerakan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia pada waktu itu belum memiliki instrumen hukum yang khusus untuk memaknai kelompok-kelompok tersebut sebagai kelompok teroris.

Baru pada tahun 2000-an, isu terorisme dianggap sebagai ancaman nasional. Pada waktu itu, aksi teror yang muncul lebih banyak dilandasi alasan tuntutan untuk merdeka atau landasan ideologi, yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan pemberontakan dalam negeri yang mengancam keamanan nasional, bukan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional seperti yang terjadi saat ini.

Dari penjelasan di atas tentang terorisme dan apabila kita bandingkan dengan hakikat dari jihad sangatlah berbeda. dimana Jihad terambil dari kata juhd/jahd yang berarti antara lain kesulitan dan kemampuan. Dari sini lahir istilah “ijithad” yang bermakna mengerahkan kemampuan dalam menyelesaikan kesulitan, biasanya identik dengan kegiatan berfikir. Dari kata ini juga lahir “mujahadah” yang identik dengan pergulatan batin dalam melawan hawa nafsu. Kata jihad dalam al-Qur’an diartikan dalam beberapa makna antara lain:

1. Mengangkat senjata, sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 95:
2. Ucapan, argumen, dan pendapat (qawl), sebagaimana dalam QS. Al-Furqan: 52:
3. Amal dan bekerja, sebagaimana dalam QS. Al-Ankabut: 6:

Harb dalam al-Qur’an memiliki makna antara lain:

1. Perang, sebagaimana dalam QS. Muhammad: 4:
2. Menantang syariah dan melakukan kerusakan di bumi, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 33:

Qatl atau qital dalam al-Qur’an memiliki beberapa makna antara lain:

1. Perang, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 191:
2. Azab atau siksaan, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab: 61:
3. Qishas, sebagaimana dalam QS. Al-Isra: 33:

Konteks perang dalam tata aturan Islam hanya diperkenankan membunuh terhadap mereka yang ikut berperang atau menyerang. Sebaliknya, meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat, terlebih lagi jika mereka orang yang sakit, tua renta, buta, dan terlantar, maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang. Perang dalam Islam dibolehkan dengan beberapa alasan. Pertama, jika pihak lawan menyerang lebih dahulu. Kedua, pihak lawan mengkhianati perjanjian dan kesepakatan bersama.

Jika melihat realitas sejarah perang dalam Islam, ternyata yang melatarbelakangi terjadinya perang berawal dari penindasan yang dialami oleh kaum muslimin sepeninggal Nabi hijrah ke Madinah yang amat memilukan. Penyiksaan bahkan pembunuhan dilakukan oleh Quraisy Makkah terhadap umat Islam. Kebencian itu terus berlanjut hingga pada upaya menghancurkan dan merusak tatanan masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Yathrib (Madinah). Suasana itu mengantar turunnya perintah jihad melalui perang, seperti yang tersebut dalam QS. Al-Hajj: 39:

ayat al-qur'an dan artinya

Para ulama sependapat bahwa ayat di atas adalah ayat pertama yang memberi izin kepada umat Muslim untuk mengangkat senjata guna melindungi diri mereka. Ayat ini meletakkan dasar-dasar yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam melakukan perang defensif. Ayat kemudian memperkuat legalisasi perang secara defensif dengan menjaga pranata sosial dan ibadah dengan tidak merusak secara membabi buta seperti yang disebut dalam QS. Al-Hajj: 40:

ayat al-qur'an dan artinya

Berdasarkan ayat-ayat di atas, bentuk jihad adalah melakukan perlawanan kepada mereka yang menyerang terlebih dahulu. Jihad dengan senjata hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa dan terdesak, seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw. Perang yang dibenarkan adalah perang untuk tujuan mulia, yaitu menegakkan kebebasan beragama dan beribadah, membela kehormatan diri dan bangsa.

Tindakan yang semena-mena dilakukan oleh Quraisy Makkah mendorong Nabi Muhammad saw bersama komunitas yang sudah kuat memasuki kota Makkah. Bayangan perang yang amat dahsyat atau pembalasan yang dilakukan oleh umat Islam segera muncul di benak orang ketika itu. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang mereka prediksikan. Mereka mengira akan mendapat perlakuan balas dendam seperti kasus perlakuan saudara-saudara Nabi Yusuf. Namun Nabi Muhammad ternyata memaafkan dan melepaskan mereka dari hukuman. Bayangan orang Quraisy akan pembalasan yang dilakukan Muhammad ternyata berbeda dengan fakta. Pernyataan Nabi “antum thulaqa” artinya kalian bebas tanpa syarat, membuat orang-orang Quraisy simpatik terhadap Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabat sekalipun dalam keadaan kuat tidak pernah memaksakan ideologi Islam kepada kafir Quraisy. Beberapa ayat yang menjadi dasar antara lain:

ayat-ayat alqur'an: QS. Asy-Syu'ara: 84:, QS. Al-Baqarah: 256:, QS. Ali Imran: 159:

Meneror musuh yang mengancam stabilitas negara dan bangsa serta membahayakan kehidupan rakyat dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalam QS. Al-Anfal: 60:

ayat al-qur'an dan artinya

dapun tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian orang terutama yang melakukannya di negara Indonesia ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dilegitimasi oleh ayat maupun hadis. Tindakan teror dengan mengatasnamakan agama sesungguhnya mencederai kemurnian agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Orang luar yang mengklaim Islam sebagai agama teror dan orang yang menganggap dirinya muslim tapi mengklaim tindakan terornya benar, sesungguhnya mereka tidak memahami esensi Islam dan mengabaikan banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nilai-nilai kerahmatan, toleransi, dan keadilan tanpa melihat jenis, suku, dan agama orang. Dalam analisis penulis, tindakan teror bertentangan dengan beberapa hal:

Pertama, teks-teks yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk bebas berkeyakinan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 256:

ayat al-qur'an dan artinya

Kedua, teks-teks yang menjunjung nilai-nilai keadilan sekalipun kepada orang yang beda agama QS. Al-Maidah: 8:

ayat al-qur'an dan artinya

Ketiga, teks-teks yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi Al-An'am ayat 108:

ayat al-qur'an dan artinya

Maka dari penjelasan panjang lebar tentang jihad dan terorisme dapat pemakalah simpulkan perbedaan mereka sebagai berikut: jihad adalah konsep dalam Islam yang memiliki makna spiritual dan religius, berakar pada usaha dan perjuangan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk intelektual, moral, maupun fisik untuk tujuan yang mulia seperti membela diri dan menegakkan keadilan. Jihad yang melibatkan senjata hanya dibenarkan dalam konteks perang defensif dan tidak boleh menyasar warga sipil atau non-kombatan. Sebaliknya, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan pada sasaran acak dengan tujuan menciptakan ketakutan, kerusakan, dan ketidakpastian massal, seringkali untuk memaksakan kehendak atau mencapai tujuan tertentu, termasuk politik atau ideologis. Terorisme melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, serta tidak memiliki dasar legitimasi dalam ajaran Islam.

1. Bom Bunuh Diri

Kata "bom" berasal dari bahasa Yunani βόμβος (bombos), istilah yang meniru suara ledakan "bom" dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bom diartikan sebagai senjata peledak atau peluru besar yang mampu meledak. Bunuh diri, dikenal sebagai suicide dalam bahasa Inggris dan harakiri dalam budaya Jepang, adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Bom bunuh diri merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan alat peledak untuk memenuhi ambisinya dengan cara bunuh diri. Biasanya, tindakan ini terjadi dalam situasi perang di mana seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain untuk mengalahkan musuhnya. Bom sendiri adalah alat yang menghasilkan ledakan besar dan cepat, yang dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap benda mati maupun hidup di sekitarnya.

Menurut Nawaf Hail Takruri, bom bunuh diri atau dikenal juga sebagai bom manusia adalah ketika seorang mujahid mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, dengan risiko besar bahwa pelaku sendiri juga ikut terbunuh. Muhammad Tha’mah Al-Qadah mendefinisikan bom bunuh diri sebagai tindakan seorang mujahid yang mengorbankan hidupnya untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, tetapi diyakini memberikan manfaat besar bagi kaum Muslimin. Bom bunuh diri adalah bentuk perjuangan keyakinan bagi pelakunya, yang dianggap sebagai upaya untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam bahasa Arab, bom bunuh diri dikenal sebagai intihaar, berasal dari kata kerja nahara yang artinya menyembelih dan membunuh diri sendiri.

Istilah fundamentalisme dan radikalisme sering kali dicampuradukkan dengan terorisme dan bom bunuh diri, dan tidak jarang terorisme selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan Islam. Dalam wacana yang dikembangkan oleh dunia Barat dan sekutunya, terdapat pandangan bahwa Islam adalah yang paling mendukung terhadap tindakan terorisme. Namun, tindakan seperti perilaku terror atau bom bunuh diri yang dilakukan oleh mereka yang mengaku membela Islam, seharusnya dilihat kembali secara kasuistis. Sebagai contoh, peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan 182 orang, sebagian besar warga negara asing, serta melukai ratusan lainnya, menandai fase baru dalam gerakan terorisme yang sering kali diberi label keagamaan. Tindakan ini seringkali berwajah keras, memaksa, merusak peradaban, dan bertentangan dengan martabat dan harkat manusia yang seharusnya menghargai keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Menurut Azumardi Azra, penyebab terorisme sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang salah tentang konsep jihad, yang sering disalahartikan sebagai perang suci untuk melawan orang kafir. Ada pandangan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan pandangan mereka, yang menganggap bahwa hukum politik, fikih, dan syariah tidak boleh dipisahkan dari negara. Pimpinan negara harus patuh pada hukum Islam yang menetapkan cita-cita Islam sebagai satu-satunya hukum perang bagi mereka yang tidak mengikutinya. Ideologi Jihad menjadi semakin kentara dalam gerakan sosial Islam setelah tragedi 11 September. Peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 sering dikaitkan dengan tragedi ini. Peristiwa bom Bali tidak hanya mencoreng nama Bali sebagai kawasan yang aman bagi masyarakat internasional, tetapi juga telah mengikutkan Indonesia sebagai sasaran perang global dalam terorisme, nama organisasi JI yang dikenal sebagai Jariangan Al-Qaeda di Asia Tenggara sangat diperbincangkan saat ini, dan menjadi awal perkenalan kalangan radikal yang masuk ke Indonesia. Bentuk penegakan hukum Islam diambil karena pemahaman agama yang radikal, dimana kekerasan atas nama agama sering di kaitkan dengan radikalisme agama.

Maka dapat pemakalah simpulkan bahwa bom bunuh diri ini yang dilakukan oleh orang yang mengaku seorang muslim merupkan kesalahpahaman dalam memahami konsep jihad, sehingga menghasilkan interpretasi yang menyimpang dari ajaran Islam. Jihad, seharusnya dipahami sebagai perjuangan yang luas untuk memperbaiki diri, mempertahankan keadilan, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan, namun beberapa kelompok radikal memanfaatkannya sebagai justifikasi untuk tindakan kekerasan dan terorisme. Hal ini tidak hanya merugikan umat Islam sendiri tetapi juga memberikan pembenaran yang salah terhadap tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pendidikan dan diseminasi pemahaman yang benar tentang jihad dalam Islam, sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan konsep ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

1. Pandangan Ulama Terhadap Bom Bunuh Diri Dan Terorisme
2. Pandangan ulama yang membolehkan

Yusuf al-Qaradawi mengeluarkan fatwa bahwa beliau menegaskan bom bunuh diri dipandang sebagai salah satu bentuk jihad yang paling agung di jalan Allah, dengan melakukan teror terhadap musuh yang disyariatkan dalam Surat Al-Anfal ayat 60. Berdasarkan pernyataan ini, tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda Palestina dalam menghadapi tentara Israel dipandang sebagai bentuk jihad yang mulia, bahkan dikategorikan sebagai pencarian syahid (‘amaliyah al-istisyhad) oleh al-Qaradawi. Motivasi agama merupakan faktor kuat bagi Muslim Palestina yang melakukan tindakan ini, dengan tujuan untuk menggentarkan musuh dan menimbulkan ketakutan di kalangan mereka.

Fatwa ini dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi karena banyaknya pertanyaan mengenai tindakan bom bunuh diri yang terjadi di al-Quds Palestina, Tel Aviv, dan Asqalan, yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan orang Israel. Pertanyaannya adalah apakah tindakan para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka dengan cara ini dianggap sebagai syuhada (mati syahid) atau sebagai tindakan bunuh diri (al-intihar) karena mereka mati di tangan mereka sendiri? Apakah tindakan mereka termasuk kategori menceburkan diri ke dalam kebinasaan yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an?.

Al-Qaradawi juga menjelaskan perbedaan antara bunuh diri (al-intihar) dan jihad (‘amaliyah al-istisyhad). Menurutnya, al-intihar dilakukan secara egois untuk kepentingan diri sendiri tanpa memprioritaskan kepentingan agama dan umat Islam, sementara al-mujahid (‘amaliyah al-istisyhad) dilakukan dengan harapan akan pertolongan dan rahmat Allah. Al-intihar merupakan bentuk pelarian dari kenyataan dengan cara bunuh diri, sedangkan al-mujahid (‘amaliyah al-istisyhad) adalah para pejuang yang memerangi musuh Allah dengan menggunakan teknologi atau senjata terbaru, seperti bom bunuh diri, yang ditakdirkan digunakan oleh mereka yang lemah menghadapi musuh yang kuat.

Dari pernyataan ini, jelas bahwa Yusuf al-Qaradawi mengkategorikan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda Palestina sebagai upaya mencari syahid, sebagai strategi untuk menaklukkan tentara Israel yang jauh lebih kuat.

1. pandangan ulama yang mengharamkan
2. Imam Abu Hanifah

“Perangilah para pembelot bukan karena kekufuran mereka. Bergabunglah bersama kelompok yang adil dan jangan bersama para pembelot. Sekalipun di dalam jamaah itu terdapat kelompok yang suka berbuat zalim dan kerusakan, maka sesungguhnya di kalangan mereka terdapat orang-orang zalim yang akan membantu kalian memerangi mereka. Jika jamaah itu melakukan pembelotan juga, maka menjaulah dari mereka dan pindahlah ke jamaah lain”.

1. Imam Al-Thahawi

“Kami tidak berpendapat ada orang yang (layak) dihunuskan pedang terhadap seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW, kecuali bagi orang yang pantas mendapatkannya. Kami juga tidak melihat bahwa dibolehkannya membelot dari imam dan pemerintahan kami sekalipun mereka zalim dan juga tidak mengajak untuk melawan mereka dan melakukan pembangkangan terhadap mereka”.

1. Imam Malik

“Imam Malik berpendapat mengenai kelompok Ibadhiyyah, Haruriyyah, dan semua pengikut hawa nafsu, “ Aku mengatakan bahwa mereka harus diajak untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka mereka (harus) dibiarkan dan jia menolak, mereka (harus) diperangi.” Ibnu Al-Qayim berkata, “Mengenai kelompok Haruri dan sejenisnya, Imam Malik berpendapat, “Mereka diperangi jika tidak mau bertaubat.” Ini menunjukkan kepada Anda bahwa jika mereka membelot dari imam yang adil dan juga bermaksud memeranginya serta mengajak kepada kelompok mereka, maka mereka terlebih dahulu harus diajak kembali kepada jamaah. Jika mereka menolak, maka mereka harus diperangi.” Ibnu Al-Qasim berkata lagi,“ Sungguh, aku telah bertanya kepada Imam Malik mengenai kelompok yang melakukan maksiat yang berada di Syam. Beliau menjawab, “Aku berpendapat bahwa imam harus mengajak mereka kembali ke dalam jamaah dan menegakkan keadilan di antara mereka. Jika mereka mau kembali, maka mereka harus dibiarkan dan jika tidak, maka mereka harus diperangi.

1. Imam Al-Syafi’i

“Jika ada suatu kaum (sekumpulan umat manusia), baik di perkotaan ataupun di pedalaman padang pasir, kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta, maka mereka dihukumi dengan hukum perompak. Sama saja, apakah itu dilakukan di perkotaan ataupun di pedalaman. Akan tetapi yang lebih besar bahayanya adalah pembangkangan yang dilakukan di perkotaan”

1. Imam Ahmad Bin Hanbal

“Subhanallah, darah, darah. Aku tidak berpendapat boleh menumpahkan darah dan tidak pula memerintahkannya. Bersikap sabar dengan kondisi yang ada lebih baik daripada terjadi fitnah yang menimbulkan pertumpahan darah, dihalalkannya merampas harta serta dinodainya kehormatan”.

1. daftar para ulama yang membolehkan dan mengharamkan
2. ulama yang membolehkan
3. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili (Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
4. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ketua Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
5. Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (Ketua Jurusan Theologi dan Perbandingan Agama Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
6. Dr. Ali Ash-Shawi (Mantan Ketua Jurusan Fiqih dan Perundang-undangan Fakultas Syariah Universitas Yordania)
7. Dr. Hamam Said (Dosen Fakultas Syariah Universitas Yordania dan anggota Parlemen Yordania)
8. Dr. Agil An-Nisyami (Dekan Fakultas Syariah Universitas Kuwait)
9. Dr. Abdur Raziq Asy-Syaiji (Guru Besar Fakultas Syariah Univesitas Kuwait)
10. Syaikh Qurra Asy-Syam Asy-Syaikh Muhammad Karim Rajih (ulama Syiria)
11. Syaikhul Azhar (Syaikh Muhammad Sayyed Tanthawi)

10) Syaikh Muhammad Mutawalli Sya’rawi (ulama Mesir)

11) Fathi Yakan (aktivis dakwah Ikhwanul Muslimin)

12) Dr. Syaraf Al-Qadah (ulama Yordania)

13) Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (ulama Qatar)

14) Dr. Muhammad Khair Haikal (aktivis dakwah Hizbut Tahrir)

15) Syaikh Abdullah bin Hamid (Mantan Hakim Agung Makkah Al-Mukarramah)

1. ulama yang mengharamkan
2. Syaikh Nashiruddin Al-Albani (ulama Arab Saudi)
3. Syaikh Shaleh Al-Utsaimin (ulama Arab Saudi)
4. Syaikh Hasan Ayyub
5. Hai’ah Kibarul Ulama (Majelis Ulama Senior Arab Saudi) yang diketuai oleh ‘Abdul-Aziz bin Abdullaah bin Muhammad Aal ash-Shaykh yang beranggotakan 16 ulama terkemuka seperti Salih bin Muhammad al-Lahaidaan, Abdullah bin Sulaiman al-Muni’, Abdullah bin Abdurahman al-Ghudayan dan lain-lain.
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BAB III

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet vehicula urna, in elementum erat vestibulum in. Phasellus faucibus arcu ac lacus vestibulum, nec tristique felis ultrices. Aliquam erat volutpat. Suspendisse potenti. Morbi commodo, nisi nec auctor ullamcorper, justo sapien pretium quam, a varius felis quam sed orci. Fusce dictum, justo vitae sodales cursus, neque magna vestibulum enim, et fermentum nisi purus et felis. Donec in nisl at libero consequat tincidunt. Sed fermentum lacinia libero, ac ultricies dolor mollis in. Nunc at ultricies orci. Integer sollicitudin velit ut sem auctor, et accumsan leo finibus. Mauris malesuada metus ac turpis ultricies, et tristique magna facilisis. Vivamus elementum purus ut eros consequat, sit amet vehicula odio scelerisque. Nullam in quam auctor, faucibus lorem id, iaculis velit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

1. Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet vehicula urna, in elementum erat vestibulum in. Phasellus faucibus arcu ac lacus vestibulum, nec tristique felis ultrices. Aliquam erat volutpat. Suspendisse potenti. Morbi commodo, nisi nec auctor ullamcorper, justo sapien pretium quam, a varius felis quam sed orci. Fusce dictum, justo vitae sodales cursus, neque magna vestibulum enim, et fermentum nisi purus et felis. Donec in nisl at libero consequat tincidunt.

**DAFTAR PUSTAKA**